

**TRADISI *BHUBUWAN* DALAM PERSPEKTIF MANAJEMEN ISLAM**  
**(Studi di Desa Sukolilo Timur Kecamatan Labang Bangkalan)**

**TESIS**

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Magister dalam  
Program Studi Ekonomi Syariah



**oleh:**

**MUADDIN**

**F02418151**

**PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL**

**SURABAYA**

**2020**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Muaddin  
NIM : F02418151  
Program : Magister (S-2)  
Institusi : Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 11 Mei 2020

Saya yang menyatakan,



Muaddin

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis berjudul “Tradisi *Bhubuwan* dalam Perspektif Manajemen Islam (Studi di Desa Sukolilo Timur Kecamatan Labang Bangkalan)” yang ditulis oleh Muaddin ini telah disetujui pada tanggal 11 Mei 2020


Oleh:

PEMBIMBING 1



**Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag.**

PEMBIMBING 2



**Dr. Mustofa, S. Ag, M.E.I**

## PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Tesis berjudul “Tradisi *Bhubuwan* dalam Perspektif Manajemen Islam (Studi di Desa Sukolilo Timur Kecamatan Labang Bangkalan)” yang ditulis oleh Muaddin (F02418151) ini telah diuji dalam Ujian Tesis pada tanggal 20 Mei 2020

Tim Penguji:

- |  |              |   |
|--|--------------|---|
| 1. <u>Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M. Ag.</u><br>NIP. 195005201982031002 | (Ketua)      |    |
| 2. <u>Dr. Mustofa, S. Ag, M.E.I</u><br>NIP. 197710302008011007           | (Sekretaris) |   |
| 3. <u>Dr. Khotib, M. Ag.</u><br>NIP. 196906081005011003                  | (Penguji I)  |  |
| 4. <u>Dr. H. Syaiful Ahrori, M.E.I</u><br>NIP. 195509251991031001        | (Penguji II) |  |

Surabaya, 12 Juli 2020

Direktur,

  
  
Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag  
NIP. 196004121994031001



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

---

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muaddin  
NIM : F02418151  
Fakultas/Jurusan : Ekonomi Syariah  
E-mail address : muaddzinhasyim@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi     Tesis     Desertasi     Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

TRADISI *BHUBUWAN* DALAM PERSPEKTIF MANAJEMEN ISLAM

(Studi di Desa Sukolilo Timur Kecamatan Labang Bangkalan)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya,

Penulis

( Muaddin )









































			utuh dan menye-luruh serta beberapa kajian yang akan menajamkan pemahaman terhadap inves-tasi tersebut	
2.	Peneliti an Rhespa Laeli Nurmandriani, 2015	Solidarit as pola sumbang menyumbang masyarakat desa (studi praktik sumbang - menyumbang dalam acara hajatan padukuh an kepuhan, desa argorejo, kecamatan sedayu, bantul Jogjakarta)	1. Bagaimana pola sumbang menyumbang dalam hajatan? 2. Bagaimana argument dan tanggapan masyarakat muslim terhadap sumbangan tersebut? 3. Bagaimana pola perubahan ikatan sosial masyarakat desa kontemporer?	buah menjadi ajang silaturahmi anggota masyarakat yaitu saling tolong menolong, tepatnya hasil buah menjadi pemasukan untuk menutupi pengeluaran hajatan. Peneliti juga melihat bahwa ada perubahan mengenai undangan yang diberikan yang awalnya hanya diberikan kepada pejabat desa dan sanak keluarga sebagai bentuk penghormatan atau hadiah, tetapi sekarang undangan itu beralih fungsi menjadi undangan hadir untuk menyumbang. Dengan keadaan ekonomi masyarakat yang rata-rata ekonomi menengah ke bawah, pertimbangan kerukunan ini selalu dikedepankan walaupun mereka terpaksa hutang demi sumbang menyumbang
3	Moh Rifqi Khairul Umar, 2016	Peran islamic managemen t principles pada pembentuk	1. Bagaimanaka h konsep keterkaitan antara budaya perusahaan (corporate culture) dengan	Dalam Islam, manajemen sebagai fungsi adalah proses kegiatan koordinasi menurut seperangkat prinsip-prinsip yang berasal dari Al-Qur'an dan Al-Hadits.

		an corporate culture untuk meningkatkan kinerja sumber daya manusia pada organisasi bisnis	kinerja SDM? 2. Bagaimanakah nilai-nilai Islam dalam mengatur budaya kerja? 3. Bagaimanakah bentuk integrasi antara Islamic management principles (prinsip-prinsip manajemen Islami) pada pembentukan budaya perusahaan (corporate culture)?	oleh karena itu, seharusnya tidak hanya didorong oleh tujuan duniawi, tetapi juga oleh orientasi akhirat. Untuk itu, mengembangkan budaya kerja berdasarkan Islamic management principles merupakan sebuah tuntutan penting bagi setiap organisasi bisnis, khususnya yang bergerak di sektor syariah.
4	Evie Ratnasari, (2019)	Praktik Hutang Piutang Perspektif Ekonomi Islam studi kasus di Desa Giri Kelopo Mulyo. (2019)	1. Bagaimana mekanisme transaksi hutang piutang di Desa Giri Kelopo Mulyo?	Praktik hutang piutang di Desa Giri Kelopo Mulyo belum sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yaitu prinsip ketuhanan, prinsip keseimbangan, prinsip kehendak bebas dan prinsip tolong menolong
5	Vreda Enes, 2017	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Utang Piutang Antara Nelayan Dengan Pengepul (Studi Kasus Pada Masyarakat Nelayan Di	1. Bagaimana praktek utang piutang Antara Nelayan Dengan Pengepul? 2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan utang piutang Antara Nelayan Dengan Pengepul?	jika dilihat syarat dan rukun qardh telah terpenuhi, maka praktek utang piutang tersebut sudah sah menurut hukum Islam. Sedangkan faktor-faktor yang melatarbelakangi adanya praktek tersebut adalah mudahnya akses yang dijangkau yakni para pengepul yang merupakan tetangga dekat, selain itu juga pihak debitur yang telah































































oleh Allah SWT. Sesuai kebenaran hakiki dalam aturan norma Islam. Pelaksanaan manajemen sebagai metode pendayagunaan yang baik dan benar, untuk menghindari kesalahan dan kekeliruan dan menegakkan kebenaran. Karena menegakkan kebenaran merupakan aturan Allah yang harus ditaati oleh umatnya. Oleh karena itu adanya manajemen yang disusun oleh manusia untuk menegakkan kebenaran itu menjadi suatu kewajiban untuk dikerjakan.

- 3) Kewajiban Menegakkan Keadilan Hukum Islam mewajibkan untuk menegakkan keadilan dimanapun dan kapanpun. Semua tindakan harus dilaksanakan dengan seadil adilnya. dalam menimbang dan dalam tindakan begitu juga adil dalam memberikan hukuman. keadilan harus dilaksanakan dalam keadaan apapun, baik diwaktu senang maupun susah. Ketika menjadi bawahan harus adil begitu juga ketika menjadi atasan. Jadi setiap muslim harus berbuat adil kepada dirinya sendiri dan juga orang lain.
- 4) Kewajiban Menyampaikan Amanah dengan mengajak dan menyeru kepada setiap umat muslim dalam menyampaikan amanah. Allah memerintahkan supaya menyampaikan amanah dalam segala hal, baik amanat personal, seperti dalam jual beli, hukum perjanjian perdagangan maupun amanah perusahaan, amanah rakyat dan Negara. seperti amanah yang diemban oleh pejabat pemerintah berupa amanat dari Allah dan umatnya, begitu juga amanah seorang pemimpin













































#### e. Sanksi

Setiap sanksi yang diterapkan adalah dampak dari pelanggaran terhadap peraturan atau kesepakatan seperti halnya sanksi yang ada pada tradisi *bhubuwan*, pada masyarakat hukum adat biasanya sanksi yang diterapkan adalah sanksi adat yang memang sanksi tersebut sudah disepakati beda halnya dengan sanksi pada tradisi *bhubuwan*. Sanksi ini bersifat sanksi sosial, setiap sanksi pasti dilatar belakangi permasalahan atau konflik khususnya pada tradisi ini konflik yang banyak terjadi adalah hutang buwuh tidak dibayar atau jumlah hutang yang dibayarkan kurang atau ada salah pencatatan. Sanksi sosial akan secara otomatis berdampak kepada seseorang yang bermasalah jika peringatan oleh ketua tidak dihiraukan.

Permasalahan ini diselesaikan antara kelompok *bhubuwan* yang bermasalah melewati perantara ketua. Namun terlebih dahulu harus ada komplain dari pihak yang bermasalah kemudian diteruskan kepada ketua untuk di musyawarahkan kepada ketua kelompok lain yang bersangkutan. Seperti penjelasan Bapak Abdul Ghani bahwa penyelesaian konflik pada tradisi ini diselesaikan dengan cara musyawarah antara ketua dan orang-orang yang bermasalah, kemudian disinilah manfaat dari adanya pencatatan sebagai bukti jika ada kesalahan karena pada umumnya kesalahan

















melaksanakan hajatan seperti pernikahan atau sunatan sehingga itu menjadi sebab diadakannya *to'oto'* sedangkan yang tanpa sebab ialah orang tersebut hanya ingin mengadakan *bhubuwan*, masyarakat mengkualifikasikan jenis ini dengan istilah menyelamati keluarga. Ada dua tahapan yang harus direncanakan untuk mengadakan acara tersebut:

Pertama melapor kepada ketua *oto'oto'* dan *bhubuwan* yaitu bapak Hasan Alaiwah dengan menyampaikan niat untuk mengadakan *bhubuwan*, kemudian akan dibahas bersama antara pengaju dengan ketua masalah ketentuan waktu pelaksanaan dan penyebaran undangan. Jika hajatan tersebut termasuk pernikahan maka waktu ditentukan oleh yang punya hajatan namun jika itu tanpa sebab maka ketua yang akan menentukan waktu pelaksanaan nya dengan mencari jadwal yang masih kosong.

Kedua penyebaran undangan, sudah menjadi tugas ketua untuk menyebarkan undangan *oto'oto'* kepada masyarakat, anggota dan kelompok-kelompok *bhubuwan* dari desa lain sehingga tujuan dari adanya *bhubuwan* yakni mendapatkan jumlah uang yang terkumpul sesuai keinginan, namun orang yang punya hajatan dapat menentukan seberapa luas undangannya akan disebarkan apakah sebatas satu desa, beberapa kelompok atau keseluruhan. Dalam penyiapan kartu undangan sendiri akan disiapkan oleh ketua namun orang yang punya hajatan dipersilahkan untuk membuat sendiri dengan catatan pada kartu undangan tertera nama ketua *bhubuwan* hal ini dilakukan untuk



yang ada pada organisasi formal namun hanya sebatas lisan dan rasa tahu diri dari pada anggota sehingga pembagian tugas oleh ketua akan mudah dilaksanakan para anggota, kerjasama adalah kunci keberhasilan masyarakat desa dalam bidang sosial masyarakat karena jika tidak ada kerjasama yang baik maka organisasi ini tidak akan sempurna dan berjalan dengan baik sehingga sewaktu waktu dapat muncul masalah yang tidak bisa dihindarkan.

Pengorganisasian pada tradisi *bhubuwan* terdapat tiga unsur yang terlibat secara langsung yaitu ketua, *carek* (juru tulis) dan *tokang tarap* (juru pungut) dan masing masing unsur ini memiliki tugas dan wewenang secara terperinci, dari hasil wawancara dan observasi lapangan penulis memahami bahwa pengorganisasian *bhubuwan* terpusat pada tiga unsur ini saja yaitu:

Ketua memiliki tugas dan wewenang untuk mensukseskan pelaksanaan *bhubuwan*, Ketua mempunyai peran yang sangat penting penting dalam melancarkan acara *to'oto'* dan juga *bhubuwan*, karena semua hal yang berhubungan dengan *bhubuwan* tersebut harus selalu berkoordinasi langsung kepada ketua yaitu bapak Hasan Alaiwah, berikut beberapa peran penting Bapak Hasan Alaiwah sebagai ketua yaitu pertama menentukan waktu pelaksanaan acara, kedua membuat undangan, ketiga menyebarkan undangan, keempat menentukan juru tulis dan juru pungut, kelima kordinator penyerahan uang buwuh, keenam sebagai penjamin ketika terjadi konflik. Jadi dapat dipastikan





























yang saya jelaskan dalam variabel kemanusiaan diatas, jadi besaran uang yang disumbangkan sebesar itu pula uang yang akan didapat nantinya dan juga tambahan *ompang nya* (piutang baru). Namun ada beberapa hal yang penulis rasa kurang tepat yaitu terkadang seseorang menyumbang dengan nominal yang besar kepada masyarakat yang ekonominya menengah kebawah di awal memang sumbangan itu dapat dinilai baik karena pastinya uang yang di dapat akan besar pula namun ketika pengembalian pasti akan terasa berat karena jumlah sumbangan yang tidak biasa terlebih bagi orang orang yang ekonominya menengah kebawah. Jadi perlu adanya kesadaran pada setiap individu untuk menyesuaikan dengan keadaan ekonomi orang yang punya hajatan. Begitu juga dengan penerapan sanksi sosial, hal ini terjadi secara alami karena anggota yang wanprestasi terhadap kewajibannya sehingga sanksi berlaku kepada setiap anggota tanpa terkecuali.

Ketiga keterbukaan dan kejujuran, aspek kejujuran sangat penting seperti yang disampaikan oleh *carek bhubuwan* sukolilo timur bahwa keberlangsungan seseorang sebagai ketua, *carek, tokang tarap* tergantung seberapa jujur mereka, karena jika tidak jujur lambat laun masyarakat tidak akan mempercayai dan kemudian akan lengser dengan sendirinya. Kehatihan dan keterbukaan tercermin dalam tatacara pencatatan dimana hal itu dilakukan dengan transparan karena anjuran berniaga dijelaskan dalam al-Qur'an yaitu pada surat al-Baqarah ayat







### 3. Tradisi *bhubuwan* dalam perspektif manajemen Islam

Manajemen Islam ialah pengelolaan sumber daya berdasarkan nilai-nilai keislaman dengan menggabungkan agama, begitu juga dalam manajemen *bhubuwan*. Pada tradisi ini terdapat nilai-nilai religiusitas yang tercermin dalam praktek pelaksanaannya baik dalam perencanaannya, pengorganisasian, pengarahan serta pengawasan, pada masing masing fungsi tersebut mengandung karakteristik manajemen islam seperti variabel etika, variabel ekonomi, variabel kemanusiaan dan juga variabel sistem begitu pula kandungan nubuwah yang terdapat dalam aturan aturan yang diterapkan pada tradisi *bhubuwan* yakni amar makruf nahi mungkar, kejujuran, keterbukaan (transparansi), keadilan dan kemanusiaan

## B. Saran

1. Perlunya aturan jumlah maksimal sumbangan sehingga tidak berat dalam pengembaliannya karena jika tidak diatur maka orang yang ekonominya menengah ke atas akan menyumbang dalam jumlah besar karena ingin mendapatkan uang yang banyak ketika ia mengadakan *bhubuwan*.
2. Pembatasan acara setiap bulan husus untuk hajatan tanpa sebab seperti *oto'oto* atas dasar sebatas tasyakuran keluarga dengan adanya pembatasan ini dapat memberi peluang bagi anggota yang ekonominya menengah kebawah untuk menyiapkan dana pembayaran buwuh.
3. Perlunya edukasi yang diadakan oleh pihak pemerintah maupun pihak swasta dalam manajemen pengelolaan keuangan keluarga karena terdapat variabel lain yaitu variabel *bhubuwan* pada pengeluaran keluarga. diharapkan dengan adanya edukasi tersebut dapat menambah pengetahuan masyarakat untuk mengelola uang dengan tepat sehingga tiap masyarakat dapat mengetahui berapa untuk pengeluaran *bhubuwan* yang ideal sesuai kemampuan finansial.



- Hasibuan, Malayu. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007.
- Ibrahim, Ahmad Abu Sinn. *Manajemen Syariah, Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Kasmir, Jakfar. *Studi Kelayakan Bisnis*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Kusdi, *Teori Organisasi dan Administrasi*. Jakarta: Salemba Humanika, 2013
- Martoyo, Susilo. *Pengetahuan Dasar-Dasar Manajemen dan Kepemimpinan*. Yogyakarta: B, 1998.
- Nugroho, Agung. *Peranan Manajemen Terhadap Prestasi Olahraga, Majalah Ilmiah Olahraga*. Yogyakarta: FPOK IKIP Yogyakarta. 1998.
- Manullang. *Dasar-dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gajah Mada University Pers, 2006
- Mandani. *Fiqih Ekonomi Syariah Fiqih Muamalah*. Jakarta: Kencana. 2012.
- Mariane, Irene. *Kearifan Lokal Pengelolaan Hutan Adat*. Jakarta: RajaGrafindo, 2014.
- Muhammad Amin al-Kurdi, Syaikh. *Tanwir al-Qulub fi Mu'amalati 'allamu al- Ghuyub*. Surabaya: Al-Hidayah.
- Hafidhuddin, Didin dan Hendri Tanjung. *Manajemen Syariah dalam Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2003
- Rivai, Veithzal. *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan : dari Teori ke Praktik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005
- R, George Terry Leslie. *dasar dasar manajemen*. Jakarta: PTBumi Aksara, 2016.
- Timorita, Rahmani Yulianti. *Ekonomi Islam Dan Kearifan Lokal*. Yogyakarta: FIAI Universitas Islam Indonesia, 2010.
- Samsudin, Sadili. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Pustaka Setia, 2006.
- Sudarmanto. *Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009
- Susilo Martoyo. *Pengetahuan Dasar-Dasar Manajemen dan Kepemimpinan*. Yogyakarta: B, 1998
- Syafii, Muhammad Antonio. *Bank Islam*. Jakarta: Gema Insani, 2017.

